

**KONFLIK POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA
JATIMULYO, KECAMATAN DLINGO, KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2016**

Oleh: Lola Rani Puspaningrum

(Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Lolarani049@gmail.com

ABSTRACK

The aim of this research is to know how a conflict happen and how to solve it on the election of the chief village in Jatimulyo, Dlingo, Bantul in year of 2016. Based of act No.6 of 2016 about a village have a new rule which is therein contain elements about the election of the chief village, it is article 31, clause (1), which is explain that the election of the chief village is carried out simultaneously in all of district/city. In this research the author would like to know how a political conflict happen and solve a conflict which happen in election of the chief village in Jatimulyo, Dlingo, Bantul in year of 2016. Overall of the solve a conflict is done well, which is carried out with a great way by the deliberation and take a third party as an intermediary and who take a decision.

Key words : Political conflict, the village chief elections simultaneously

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya konflik serta bagaimana penyelesaian konflik dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo Bantul Tahun 2016. Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat peraturan baru yang diatur didalamnya terkait dengan pemilihan kepala desa yaitu pasal 31 ayat (1), yang menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh kabupaten/kota. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana terjadinya konflik politik serta penyelesaian konflik yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Secara keseluruhan penyelesaian terhadap konflik dilakukan dengan baik dengan adanya musyawarah serta adanya pihak ke 3 sebagai lembaga yang menjadi pihak penengah dan memutuskan.

Kata kunci: Konflik Politik, Pemilihan Kepala desa serentak

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 46 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terdapat peraturan baru yang diatur didalamnya terkait dengan pemilihan kepala desa yaitu pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh kabupaten atau kota. Pemilu serentak (*concurrent elections*) didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan (Benny, 2006:652).

Sebagaimana Kabupaten Bantul telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak pada tanggal 23 Oktober 2016. Akan tetapi didalam suatu Pemilu tak jarang terjadinya konflik politik. Hal tersebut yang terjadi pada Pilkades Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana terjadinya serta bentuk konflik politik dan bagaimana bentuk penyelesaian konflik yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.

LANDASAN TEORI

1. Konflik Politik

Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. (Wirawan, 2010:5)

Menurut Taylor dan Hudson, terdapat beberapa hal yang menggambarkan bentuk konflik di Indonesia. Beberapa bentuk konflik tersebut di antaranya:

- a. Demonstrasi
- b. Kerusuhan
- c. Serangan bersenjata
- d. Kematian

Kemudian menurut Sarwono (1999), secara terperinci beberapa cara penyelesaian berdasarkan kebiasaan yang digunakan masyarakat untuk menyelesaikannya :

- a. Mediasi
- b. Konsiliasi
- c. Arbitrasi
- d. Paksaan
- e. *Détente*

2. Pemilihan Umum Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa dikatakan sebagai suatu proses pemberian suara dalam rangka memilih dan untuk dapat menghasilkan pemilihan yang murni dan bersih dalam hal ini tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan. Proses pemilihan Kepala Desa adalah proses demokrasi yang murni dimana rakyat secara langsung akan memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nuraninya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, terbuka, jujur dan adil yang dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

3. Desa

Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Desa juga merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya (Nurcholis, 2011).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data lewat wawancara (in-depth interview) untuk mendapatkan data primer yang berupa : catatan dokumentasi rekaman suara hasil wawancara secara langsung/bertatap muka dengan Responden yang berkaitan.

dan teknik skunder yaitu berupa dokumentasi dengan menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen. Data tersebut berupa :

- 1) File berita acara Pilkades Desa Jatimulyo
- 2) Data rekapitulasi hasil Pilkades Desa Jatimulyo
- 3) Data quick count
- 4) Profil serta Struktur Organisasi Desa Jatimulyo

PEMBAHASAN

Berikut ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Desa Jatimulyo, warga Desa Jatimulyo, Polres Bantul, serta Kepala Dukuh Dusun Dodogan, Desa Jatimulyo.

A. POLA KONFLIK

1. Pemicu Konflik

- a. pelanggaran prosedur pihak panitia penyelenggara Pilkades

pihak panitia telah menyalahi prosedur peraturan jabatan sebagai panitia. Pihak panitia yang seharusnya mengantisipasi masalah akan tetapi pada Desa Jatimulyo ini pihak dari penyelenggara panitia malah menjadi pemicu konflik dan memperkeruh suasana. Diketahui waktu perhitungan tersisa 30 menit dan perhitungan masih belum selesai sepenuhnya, akan tetapi pihak panitia telah mengumumkan bahwa pemenang adalah Gunarta (Responden 1, 2016).

- b. *Money Politic*

Money politic pada Pilkades Jatimulyo 2016 diwujudkan dengan adanya penyuapan yang dilakukan oleh pihak calon Kades. Diketahui bahwa beberapa calon Kades menjanjikan uang pada warga dan jika warga mau menerima uang tersebut maka artinya warga tersebut telah

sepakat bahwa nanti akan memilihnya pada pencoblosan (Responden 1, 2016).


2. Bentuk Konflik

a. Demonstrasi

Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Dusun Dodogan, Desa jatimulyo, Kabupaten Bantul pada tanggal 23 Oktober 2016 terjadi Konflik yang mendorong adanya Demonstrasi. Berikut diagram yang menjelaskan terjadinya konflik dalam bentuk demonstrasi pada Pilkades di Desa Jatimulyo tahun 2016 :

Diagram 3.1

Konflik dalam Bentuk Demonstrasi di Dusun Dodogan



Sumber : Responden 1, 2016

b. Kerusuhan

Terjadinya konflik kerusuhan pada pemilihan Kepala Desa di Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo pada Pilkades serentak tanggal 23 Oktober 2016 ditimbulkan oleh amukan massa tim pendukung calon yang kalah yaitu dari tim pendukung Puryatno dari Dusun Dodogan.

pada Desa Jatimulyo sendiri kerusuhan dilakukan oleh sebagian pendukung Puryatno yang diketahui kalah dengan urutan kedua sesudah Gunarta. Pendukung yang sebelumnya emosi karena kekesalan terhadap perilaku dari pihak panitia ditambah dengan kekecewaan atas kekalahan calon yang didukung kemudian Massa dari Dusun Dodogan melampiaskan kekecewaan serta emosinya dengan membakar sebuah warung mie ayam milik bapak Tuyono yang merupakan Ketua RT di Dusun Dodogan itu sendiri. Pembakaran warung tersebut terjadi pada hari Minggu 23 Oktober 2016, tepatnya sesudah pengumuman pemenang calon lurah Desa Jatimulyo (Responden 1, 2016).


Tabel 3.2**Hasil perolehan poin Pilkades Desa Jatimulyo 2016 dari per/TPS**

TPS	PEDUKUHAN	JUMLAH PEMILIH	PEMILIH EFEKTIF DPT (PEMULATAN)	PEROLEHAN SUARA MASING-MASING CALON LURAH					TOTAL
				1	2	3	4	5	
1	MALADAN	269	228	5	25	128	60	10	228
2	TEGALAWAS	259	220	5	60	69	80	6	220
3	TEGALAWAS	233	198	15	10	98	60	15	198
4	GAYAM	245	208	5	20	113	70	-	208
5	BADEAN	345	293	-	50	128	115	-	293
6	SEMUTEN	426	362	5	25	132	200	-	362
7	SEMUTEN	209	177	-	10	137	30	-	177
8	LOPUTIH	510	433	-	250	98	85	-	433
9	LOPUTIH	469	398	-	250	73	75	-	398
10	BANYUURIP	364	309	5	75	99	125	5	309
11	BANYUURIP	295	250	5	50	65	125	5	250
12	KEDUNGDAYAK	242	205	130	20	20	35	-	205
13	REJOSARI	431	366	230	15	46	50	25	366
14	DODOGAN	451	383	275	15	43	50	-	383
15	DODOGAN	334	283	220	10	8	45	-	283
16	DODOGAN	267	226	160	15	6	45	-	226

Sumber : Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016

Berikut alur terjadinya kerusuhan pada pilkades serentak di Dusun Dodogan, Desa jatimulyo :

Diagram 3.2
kronologi terjadinya kerusuhan di Dusun Dodogan



Sumber : Responden 1, 2016

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan warga Dusun Dodogan diketahui bahwa warung mie ayam milik Pak Tuyono menjadi korban amukan massa, karena menurut Responden Pak Tuyono sebagai ketua RT yang notabene warga Dodogan menjadi salah satu suara yang berkhianat yang menyebabkan suara pada Dusun Dodogan terbelah.


ketua RT karena ketua RT tersebut dianggap sebagai profokator dan menerima uang suap yang diberikan oleh peserta calon Dusun Dodogan dan juga dari peserta calon Dusun Semuten. Bahkan sebagian warga menyaksikan sendiri bahwa ketua RT tersebut ikut serta dalam kampanye antar kedua peserta calon tersebut

3. Pelaku Konflik

Berikut pemicu serta pelaku konflik politik yang terjadi pada Pilkades Desa Jatimulyo :

Diagram 3.3

Peta konflik Pilkades Desa Jatimulyo



Sumber : Hasil wawancara, 2016

B. Resolusi Konflik

1. Mediasi

penyelesaian konflik pada Pilkades Desa Jatimulyo tepatnya di Dusun Dodogan menggunakan perantara, atau disebut dengan Mediasi. Dimana mediasi merupakan peleraian konflik melalui perantara yang disebut dengan pihak ketiga yang nantinya sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang bertikai. Biasanya pihak ketiga berkedudukan lebih tinggi sehingga mampu menjadi panutan.

Untuk itu Kasat ReskrimPolres Bantul dibantu dari pihak Polsek dlingo sebagai pihak ketiga dalam kerusuhan yang terjadi di Dusun Dodogan. Polres Bantul dan Polsek Dlingo diterjunkan untuk mengamankan jalannya pemilihan kepada Desa di Desa Jatimulyo. Pengamanan sengaja dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam berlangsungnya pemilihan, seperti halnya yang terjadi pada pembakaran warung oleh massa.

Petugas dari Polres Bantul dan Polsek Dlingo sebagai pihak ketiga dalam melerai pertikaian tidak tersulut emosi dan berusaha dengan baik mengkondisikan masalah pada saat kejadian. Tanpa adanya kekerasan mereka mampu mengamankan pelaku sehingga mampu diperoleh data siapa saja yang terlibat dan mereka tidak mengadili secara sepihak terlebih pelaku sebagian masih dibawah umur (Responden 1, 2016).

2. Konsiliasi

Diketahui bahwa pelaku pembakaran warung mie ayam milik Pak Tuyono dilakukan oleh pendukung Puryatno dari Dusun Dodogan. Pelaku pembakaran dilakukan oleh Kurang lebih sekitar 24 orang, 3 diantaranya adalah pemuda yang masih di bawah umur duduk dibangku SLTP dan belum mempunyai hak pilih. Untuk itu penyelesaian konflik secara konsiliasi dilakukan dalam pemecahan konflik yang terjadi di Dusun Dodogan. Konsiliasi sendiri adalah penyelesaian konflik dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkaitan untuk menemukan kesepakatan damai oleh keduanya.

Berikut adalah daftar yang menghadiri musyawarah Desa yang bertempat di rumah Kepala Dusun Dodogan, pada tanggal 24 Oktober 2016 :

Tabel 3.4 Daftar yang Hadir dalam Musyawarah penyelesaian Konflik

Yang menghadiri Musyawarah	Keterangan
Pelaku pembakaran	Ketua pemuda termasuk dengan pemuda yang melakukan pembakaran warung
Bp. Tuyono	Ketua RT 03 Dusun Dodogan sekaligus Pemilik warung yang dibakar
Bp. Sarwadi	Dukuh Dusun Dodogan
AKP Amir Machmud	Perwakilan Polsek Dlingo
Bp. Tri tujiyana, AP,MM	Camat Dlingo
Bp. Ramelan	Ketua BPD 1

Sumber : Responden 4, 2016

Dari hasil permusyawaratan tersebut membuktikan bahwa di Desa masih menjunjung nilai Kemasyarakatan yang saling membantu dan sikap gotongroyong. Dengan metode penyelesaian Konsiliasi melalui Musyawarah yang berujung perdamaian membuat keadaan berangsur pulih, diketahui pada bulan Desember tahun 2016 warung telah kembali berdiri dan pemilik warung telah mulai berjualan kembali. Akan tetapi proses dari pihak Polres Bantul masih berlanjut, pelaku masih harus menunggu keputusan dari Kejaksaan Negri (Kejari) Bantul.

3. Arbitrasi

Pada Musyawarah yang dilakukan pada 24 Oktober 2016 secara resmi dengan menandatangani surat pernyataan bahwa antara pelaku dengan korban telah damai dan telah diganti kerugian, akan tetapi konflik ini masih akan ditangani oleh pihak Polres Bantul. Hal tersebut sesuai dengan penyelesaian konflik dengan metode Arbitrasi, yaitu penyelesaian menggunakan lembaga yang dipimpin seseorang yang nantinya berperan untuk memutuskan.

3 pelaku masih dibawah umur maka mereka dibebaskan dengan pertimbangan yang mengacu pada Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dimana usia 3 pelaku tersebut masih bisa ditangguhkan. Dengan ketentuan didampingi pihak Bapas (Balai Pemasyarakatan) dan tentunya orang tua.

Menurut Undang-undang tersebut Diversi atau penangguhan untuk anak wajib dilakukan setiap tahapan pemberkasan perkara, mulai dari penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Jika penegak hukum tidak melakukan prosedur diversi pada perkara anak, maka penegak hukumlah yang malah akan terancam hukuman 5 tahun penjara. Untuk itu penanganan penegak hukum bantul bagi perkara anak dirasa telah tepat dan sesuai dengan UU yang berlaku. Untuk itu bagi pelaku usia dewasa Kejari menetapkan keputusan kemudian menyerahkan pelaku ke Polres Bantul. Hasil keputusan yakni pelaksanaan apel di Polres Bantul pada hari Senin dan Kamis, dari bulan November 2016 sampai akhir bulan April 2017. Hal tersebut dilakukan guna untuk melakukan tanda tangan sebagai laporan dan nanti akan diberikan bimbingan/pembinaan serta wejangan yang diharapkan mampu membuat pelaku jera serta mampu mengerti dengan penanaman ilmu politik yang diberikan (Responden 3, 2016).

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian, untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk mengetahui tentang konflik politik dalam pemilihan Kepala Desa serentak di Desa Jatimulyo Tahun 2016, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemicu konflik pada pemilihan Kepala Desa di Desa Jatimulyo Tahun 2016 adalah :
 - a. adanya pelanggaran prosedur dari pihak panitia penyelenggara Pilkades Jatimulyo. Dimana pihak panitia mengumumkan calon pemenang ketika waktu dan perhitungan suara belum selesai.
 - b. adanya penyuapan atau *money politic* yang dilakukan oleh para calon. Uang sebagai sarana perjanjian yaitu siapa yang menerima uang maka nanti harus memilihnya.
 - c. adanya perpecahan suara pendukung Puryatno yang diyakini diprofokatori oleh Ketua RT Dusun Dodogan. Ketua RT berkhianat karena menerima uang suap dari calon Dusun Dodogan dan Dusun Semuten, serta ikut dalam kegiatan kampanye pada calon keduanya.

2. Bentuk konflik pada pemilihan Kepala Desa di Desa Jatimulyo Tahun 2016 adalah :

- a. adanya demonstrasi, bentuk demonstrasi sendiri diwujudkan dengan pendukung Puryatno melakukan aksi demonstrasi pada pihak panitia karena dirasa menyalahi aturan yaitu, mengumumkan calon pemenang ketika perhitungan suara belum selesai dan meminta agar perhitungan suara diselesaikan sampai akhir surat suara.
 - b. Adanya kerusuhan, pendukung calon dari Dusun Dodogan merasa kecewa kemudian melampiaskan kerusuhan dengan membakar warung mie ayam milik ketua RT Dusun Dodogan. Alasan pembakaran dilakukan pada warung milik ketua RT karena ketua RT tersebut dianggap sebagai profokator dan menerima uang suap yang diberikan oleh peserta calon Dusun Dodogan dan juga dari peserta calon Dusun Semuten. Bahkan sebagian warga menyaksikan sendiri bahwa ketua RT tersebut ikut serta dalam kampanye antar kedua peserta calon tersebut.
3. Pelaku konflik dalam Pilkades tersebut yaitu, 24 pelaku teridentifikasi. 21 pelaku Dewasa, 3 Pelaku masih dibawah umur yang duduk dibangku SLTP.
4. Bentuk Resolusi penyelesaian konflik terdapat 3 metode penyelesaian pada konflik di Desa Jatimulyo yaitu :
 - a. Penyelesaian dengan metode Mediasi, penyelesaian saat terjadi pembakaran yang dilakukan oleh Kasat Reskrim Polres Bantul yang bekerjasama dengan Polsek Dlingo yang disebut sebagai pihak ketiga atau sebagai mediasi dalam

peleraian konflik dapat dikatakan sudah melakukan tugasnya dengan baik. Diwujudkan dengan tidak adanya kekerasan dalam peleraian dan saat pengamanan pelaku, sehingga pembakaran dapat dihentikan tanpa adanya korban.

- b. Penyelesaian dengan metode Konsiliasi, diwujudkan dengan musyawarah dan menandatangani surat perjanjian diatas materai sebagai bukti bahwa telah berdamai. Warung juga telah diganti rugi oleh pelaku dibantu warga dengan uang pasokan dan gotong royong. Musyawarah mempertemukan kedua belah pihak yang bersangkutan dan disaksikan oleh Camat, Dukuh Dusun Dodogan, Ketua BPD dan perwakilan polsek Dlingo.
- c. Dari pihak Kejaksaan Negri Bantul sebagai lembaga yang berperan memutuskan dalam penyelesaian konflik dengan metode Arbitrasi telah membuat keputusan yang baik tanpa melanggar hukum yaitu memenjarakan anak dibawah umursesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi 3 pelaku anak dibawah umur yang masih duduk dibangku SLTP dibebaskan tetap dengan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan. Kemudian untuk 21 pelaku usia dewasa hukuman yang diputusan yaitu melakukan lakukan apel setiap hari Senin dan Kamis, dari bulan November2016 hingga April 2017 di Polres Bantul.

Jadi berdasarkan hasil analisis penulis bahwa konflik mampu diatasi dengan baik melihat para petugas Kepolisian, Kejaksaan Negri Bantul serta tokoh politik

mampu dengan sigap menangani konflik dan berakhir dengan damai dengan keputusan akhir dilakukannya apel pada 21 pelaku dewasa dan 3 pelaku yang masih dibawah umur dibebaskan dengan pengawasan Bapemas serta Orang tua. Penggantian rugi pada warung milik korban juga telah dilakukan oleh pelaku dibantu dengan warga.

Akan tetapi masih ditemukan adanya pelanggaran prosedur dari pihak panitia serta *money politic* yang dilakukan oleh para calon Kades dalam penyelenggaraan Pilkades tersebut. Serta sosialisasi yang tidak menyeluruh. Mampu menjadi faktor kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai Demokrasi politik, dibuktikan adanya pelaku yang masih dibawah umur yang dengan mudah terprovokasi oleh orang dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Arief Budiman, *“Teori Negara: Negar Kekuasaan, dan Idiologi”*,(Jakarta: Gramedia-Pustaka Utama, 1996).
- Hanif Nurcholis, *“pertumbuhan & penyelenggaraan Pemerintah Desa”*, Penerbit Erlangga,2011.
- Haris Syamsudin, *“Pemilu Nasional Serentak 2019”*, Penerbit Pustaka Pelajar, 2016
- Mahuri Maschab, *“Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia”*, PolGov UGM, 2013.
- Melong, Lexy, *“Metode Kualitati”*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993.
- Ramlan Surbakti, *“Memahami Ilmu Politik”*, Grasindo, Jakarta, 2010
- Rusdiana H. A., 2015, *Manajemen Konflik*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 151
- Sugiyono, *“Memahami Penelitian Kualitatif”*. Alfabeta, Bandung , 2005.

LITERATUR :

- AmanuMohamad, 2015. *“Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)”*.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.
- Cholisi,2000. *“Dasar-dasarIlmuPolitik”*,FakultasIlmuSosial,UniversitasNegeriYogyakarta.
- FauzanAli, 2010. *“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa”* Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Susanti.Eka Mardiana, 2011. *“Dampak Konflik Pilkades (Studi kasus di Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek)”*.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

UNDANG-UNDANG :

UU No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

PP No. 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*

INTERNET :

<http://dilihatya.com/762/pengertian-pemilu-menurut-para-ahli>. di akses pada tanggal 22 Oktober 2016

<http://digilib.uin-suka.ac.id/14510/1/10340088>. diakses pada tanggal 3 Oktober 2016

<http://jogja.tribunnews.com/2016/10/23/pilkades-serentak-di-bantul-diwarnai-kericuhan>. diakses pada tanggal 3 Oktober 2016

www.daftar-konflik-di-indonesia-Institut-Titian-Perdamaian.com. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2016